



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

xxxx tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Januari 1985, Agama Katolik, pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2018 yang diwakili oleh:

1. xxxxx, Direktur YLPKK
2. xxxx, S.H. Divisi Hukum YLPKK
3. xxxxxx, Divisi Pengaduan YLPKK Provinsi Kalimantan Timur
4. xxxx Pimpinan YLPKK Provinsi Kalimantan Timur
5. xxxxxxxx YLPKK Provinsi Kalimantan Timur
6. xxxxx, Divisi Operasional YLPKK Provinsi Kalimantan Timur

sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. sebagai Tergugat I

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



xxxxxxx, yang beralamat di Jl. Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Tergugat II.

xxxxxxx yang beralamat di Jalan , Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sebagai
Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2019
telah mengajukan permohonan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor
388/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

A. Obyek Gugatan

- Perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh xxxxxx yang
berkedudukan di Jakarta melalui kantor xxxxxx dengan Konsumen
yang bernama xxxxxx
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 536 Luas 150 m² atas nama
xxxxxxx yang terletak di Desa/kelurahan baru tengah Kecamatan
Balikpapan barat kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
diuraikan dalam Gambar situasi No.3109/1993 tanggal 10 Januari
1995 yang diterbitkan oleh **Tergugat III** tanggal 10 Januari 1995.

B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945

- a) Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



b) Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

c) Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

d) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 4 huruf e

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

- Pasal 44 ayat (3) huruf d

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

- Pasal 45 ayat 1

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46 ayat (1) huruf c

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Agama Balikpapan** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG

- a) Tempat tinggal salah satu Tergugat.
- b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
- c) Letak obyek sengketa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"
- Pada pasal 7 menyebutkan " dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

4. Undang-Undang KUH Perdata

- Pasal 1365 yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
- Pasal 1366 yang berbunyi: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya".

5. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR.

- Pasal 147 ayat (1) RGB yang berbunyi: (s.d.t. dg. S. 1932-13.)

Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.

- Pasal 123 HIR yang berbunyi:

- 1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
- 2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
- 3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekusaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUHPerd1793).

III. Definisi - definisi

1) Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 menyebutkan:

- **Angka 1 yang berbunyi:** "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- **Angka 2 yang berbunyi :** "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



- **Angka 3 yang berbunyi:** "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- **Angka 10 yang berbunyi:** "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut:
 - 1) Asas manfaat : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
 - 2) Asas Keadilan: partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 - 3) Asas Keseimbangan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 - 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



5) Asas Kepastian Hukum: baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

IV. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut

1. Bahwa **Penggugat** adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp. (0511)4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- Pasal 44 yang berbunyi:
 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
 2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
 3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001
Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat**

- Pasal 1
 - a. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 - b. Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 2 yang berbunyi:



(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

- Pasal 3 yang berbunyi:

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- Pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

2. Bahwa dengan demikian **Penggugat** berdasarkan Amanat Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam hal ini PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah,Tbk cabang Balikpapan umumnya tentang pencantuman Klausula Baku dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



bentuk Perjanjian Kredit yang di duga melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan.

3. Bahwa **Penggugat** seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius standi*). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Bahwa kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantuman Klausula Baku/Perjanjian Baku yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

Halaman **10** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

Halaman **11** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

5. Bahwa konsumen telah dirugikan dengan adanya pelanggaran atas penjualan obyek secara sepihak tanpa adanya penetapan di Ketua Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan konsumen telah melakukan wantprestasi atau ingkar janji dan pencantuman Klausula Baku dilakukan oleh **Tergugat I** terhadap konsumen yang bernama xxxxxxxx Agama Kristen Perempuan, Lahir di Balikpapan, 22 Januari 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Sultan Hasanuddin No.76 RT 39 kelurahan Baru Ulu kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang terkait hutang piutang dengan xxxxxxx yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor cabang Balikpapan dengan Fasilitas Kredit Mikro Utama dengan pinjaman Pokok sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) jangka waktu selama 36 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 536 Luas 150 m² atas nama xxxxxx yang terletak di Desa/kelurahan baru tengah Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur diuraikan dalam Gambar situasi No.3109/1993 tanggal 10 Januari 1995 yang diterbitkan oleh **Tergugat III** tanggal 10 Januari 1995. Disamping pelanggaran Klausula Baku ternyata **Tergugat I** tidak pernah diberikan copy perjanjian kredit dalam arti ada unsur disembunyikan oleh **Tergugat I** sebagai contoh **Penggugat** adalah seorang yang beragama Kristen sedangkan xxxxxxxx dalam menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (Hukum) Islam Bagaimana **Penggugat** memahami tentang Bahasa-bahasa yang menggunakan Bahasa Al-Quran (Bahasa Arab) contoh Murabahah, Mudarabah dan Lain lain.

6. Bahwa Pihak **Tergugat I** tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) kepada pihak **Penggugat** sejak Perjanjian Kredit (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, (bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat 1 huruf (f), pasal 21,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



dan penjelasan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

7. Bahwa di dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia nomor: 11/25/PBI/2009 dikemukakan " Bank wajib menerapkan transParansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) Huruf (f), baik secara tertulis maupun lisan)".

8. Bahwa cakupan transParansi informasi yang perlu diungkapkan kepada Konsumen/Nasabah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transParansi informasi produk bank "hak dan kewajiban nasabah". (tercantum di dalam penjelasan Pasal 21 PBI No. 11/25/2009).

9. Bahwa dalam transParansi informasi kepada nasabah yang dalam hal ini khususnya dalam "hak nasabah", semestinya pihak **Penggugat** memperoleh salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) dan bukti adanya suatu perikatan, serta Penggugat bisa lebih memahami hak dan kewajiban nya sebagai nasabah yang dalam hal ini pemahaman terhadap isi klausula Perjanjian Kredit.

10. Bahwa atas perbuatan hukum dari pihak **Tergugat I** yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) kepada pihak **Penggugat** adalah merupakan suatu " Perbuatan Melawan Hukum " (*Onrechtmatigedaad*), karena atas perbuatan hukum tersebut akibat "kerugian" pada pihak **Penggugat**. (pasal 1365 KUH Perdata). Hal ini bisa dimaknai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah "CACAT HUKUM".

11. Bahwa atas beban kerugian immaterial yang dialami pihak **Penggugat** karena akibat perbuatan hukum pihak **Tergugat I** yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) kepada pihak **Penggugat** sejak Perjanjian kredit (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, maka beban kerugian immaterial yang dialami pihak Penggugat adalah:

Halaman **13** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



a. Pihak **Penggugat** sebagai nasabah bank kurang memahami dengan baik terhadap isi klausula yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit (Akad Kredit).

b. Pihak **Penggugat** sebagai nasabah bank, tidak bisa menjadi debitur/nasabah yang baik karena tidak memperoleh salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit), dan dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit bisa berakibat akan mengalami banyak hambatan dalam kewajiban memenuhi prestasinya. sehingga bisa terancam bahaya terhadap terjadinya "wanprestasi" bagi pihak **Penggugat** dan bahkan bisa terancam juga obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan hutangnya

12. Bahwa ternyata ancaman Tergugat I benar-benar terjadi sehingga Penggugat merasa dirugikan karena lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat I besok pada :

Hari & Tanggal : Selasa, 19 Februari 2019

Jam : 11.00 WITA

Tempat : Kantor KPKNL Jl. A. Yani No.68 Balikpapan

Dengan limit sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang jaminan sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Dan pelaksana lelang adalah Tergugat II berdasarkan Pasal 6 UUHT yang hingga saat ini masih belum ada peraturan pelaksanaannya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan SOKO GURUNYA Undang-Undang dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya, artinya terhadap UUHT tetap diperlukan adanya Peraturan Pemerintah dan karena UUHT belum ada Peraturan Pemerintah maka untuk melakukan eksekusi mengacu pada Pasal 224. HIR dan 265.RBG yang telah mengatur dengan sempurna tentang melakukan tata cara melakukan eksekusi.

13. Bahwa Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan dilakukan dengan cara "sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat

Halaman **14** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



(2), dan ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

14. Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, berbunyi :

- Ayat (2) : " Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kita semua ".

- Ayat (3) : " Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan".

15. Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) "Batal Demi Hukum". (diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996).

16. Bahwa Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini Penggugat sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak Tergugat I mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata).

17. Bahwa atas timbulnya kerugian yang diterima oleh Penggugat, seterusnya Pihak Tergugat harus bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk



kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
(Pasal 1366 KUH Perdata).

18. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kelalaian atau kurang hati-hatinya" perbuatan Tergugat I dalam Upaya penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 1321 KUH Perdata, perbuatan Tergugat I disebut dinyatakan "Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

19. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kurang hati-hatinya" perbuatan Tergugat I dalam upaya Penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bisa dimaknai Tergugat I melanggar hukum dan tidak patuh atau taat pada "asas prinsip kehati-hatian" dalam perbankan.

20. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan yaitu Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang nomor 4 tahun 1996, Pasal 1365 KUH Perdata, juncto Pasal 1366 dan Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 2 UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/ 1998, maka atas kualifikasi perbuatan Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "sepihak tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, bisa dimaknai "CACAT HUKUM dan atau BATAL DEMI HUKUM".

21. Bahwa selain itu upaya lelang tersebut berdasarkan perjanjian kredit yang diduga melanggar pasal 18 ayat (1) juncto pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. oleh karena perjanjian tersebut melanggar Undang-Undang maka perbuatan hukum Tergugat I yang berikutnya tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel)

22. Bahwa demikian pula terhadap Tergugat II sebagai pelaksana lelang atas permohonan Tergugat I yang pelaksanaan lelang berdasarkan

Halaman **16** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Peraturan Kementerian Keuangan No.93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 yang terakhir kalinya diubah dengan No: 027/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan peraturan menteri keuangan tersebut hanya untuk kalangan direktorat Jendral kekayaan Negera yang mengatur tentang tata cara melakukan lelang dan kewenangan Tergugat II untuk melakukan lelang tetap di perlukan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa Penggugat telah wantprestasi (ingkar janji) dan ingkar janji dinyatakan sepihak oleh Tergugat I sendiri atas dasar SP1, SP2. dan SP3 yang dalam perjanjian kredit dinyatakan cukup untuk itu sehingga lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I adalah menjadi tidak sah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

23. Bahwa Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual langsung objek hak tanggungan (pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan) tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Januari 1986 nomor 3210/K/Pdt/1984 yang tidak membenarkan penjualan oleh kreditor melalui lelang tanpa adanya fiat dari Pengadilan Agama setempat. Dalam putusan tersebut, dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukan dengan Parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan “Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse akte hipotek dengan memakai kepala “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dari pimpinan Ketua Pengadilan apabila tidak terdapat perdamaian pelaksanaan. Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam praktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain :

- a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan (berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku II

Halaman **17** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan dimana ketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3201/K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 dan

b) Jika tidak ada fiat dari Ketua Pengadilan, kantor lelang mensyaratkan agar ada persetujuan harga limit lelang dari pemberi hak tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari pemegang hak tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan di kemudian hari.

24. Dalam Yurisprudensi perkara nomor 286/Pdt/1988/PT.Mdn dimana pihak Penggugat dikabulkan petitumnya oleh Pengadilan Tinggi Medan, hakim berpendapat bahwa klausul perjanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada bank /kreditur untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan posisi bank/kreditur sebagai pihak yang lebih kuat dari debiturnya, maka hal tersebut bertentangan dengan iktikad baik yang dalam pasal 1338 KUHPerdata sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat

25. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku sehingga terhadap penjualan Tergugat I, Tergugat II dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

26. Bahwa definisi Perbuatan Melawan Hukum adalah:

a. Ada Perbuatan

Untuk dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. ada perbuatan diartikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan langkah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langkah penyelamatan yaitu Restrukturisasi yang di amanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia malah melakukan lelang terbuka yang terkesan tergesa gesa sehingga Tergugat memenuhi unsur melakukan perbuatan

b. Ada Kesalahan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan kedalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan.

c. Ada Kerugian

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih serta telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat dituntut telah melakukan perbuatan

d. Ada Hubungan Klausula

Yang dimaksud hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I

27. Bahwa menurut kitab new Burgerlijk Wetboek (kitab hukum perdata Belanda yang telah diperbaharui) tindakan Tergugat I masuk dalam kategori misbruk van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan pasal 6 ; 228 Lid NBW 4 Kesesatan (dwaling) bahwa menurut DR.H.P Panggabean, S.H,Ms di dalam bukunya halaman 89 bahwa NBW menentukan 4 Syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruk van omstandigheden), yaitu;

Halaman **19** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



- 2) Keadaan-keadaan Istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman.
- 3) Suatu hal yang nyata (kenbaaerheid)
- 4) Penyalahgunaan (misbruk)
- 5) Hubungan Klausula

28. Bahwa berdasarkan Point 27 diatas Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan penyalahgunaan keadaan sebagaimana poin 27 pada syarat 1 yaitu Keadaan-keadaan Istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman. disamping itu Tergugat I telah melakukan penipuan terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang Penggugat tidak dibeli.

29. Bahwa ketidakpahaman Penggugat tersebut dapat dijelaskan dalam BAB V ketentuan peraturan Klausula Baku dijelaskan dalam Pasal 18 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;



- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Sehingga terhadap Perjanjian Kredit yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat I adalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Juncto Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi : 1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)



30. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil dijelaskan dalam :

A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- Pasal 22 yang berbunyi: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dari tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

- Pasal 23 yang berbunyi: Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

- Pasal 28 yang berbunyi: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Pasal 1365 yang berbunyi: tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



- Pasal 1366 yang berbunyi: setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya

Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut disesuaikan dengan Sangsi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi: 1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada **Tergugat I** untuk tidak melakukan lelang Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 536 Luas 150 m² atas nama **Winarty Bertha Trisiani** yang terletak di Desa/kelurahan baru tengah Kecamatan Balikpapan barat kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur diuraikan dalam Gambar situasi No.3109/1993 tanggal 10 Januari 1995 yang diterbitkan oleh **Tergugat III** tanggal 10 Januari 1995.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara **Tergugat I** dengan **Penggugat** (Konsumen / Debitur) baik yang dibuat dibawah tangan maupun dibuat secara notariil adalah **Tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat**.
4. Menyatakan bahwa **Tergugat I**, telah melanggar ketentuan Klausula Baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999

Halaman **23** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat(1) huruf h juncto Pasal 62 Ayat(1) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 22 ayat(3) huruf q.

5. Menyatakan bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II adalah cacat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan **Para Tergugat** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada **Penggugat** (Konsumen/Debitur).
7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab **Para Tergugat**.
8. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV** untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini.
9. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi dari **Para Tergugat**.
10. Menghukum kepada **Para Tergugat** untuk membayar semua biaya perkara ini

Atau jika Ketua **Pengadilan Agama Balikpapan cq. Yang Mulia Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan

Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, setelah majelis memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat yang bernama xxxxxx ternyata xxxxxx bukanlah Advokat yang berlatar belakang sarjana hukum tidak pernah mengikuti pendidikan Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang undang No 18 Tahun 2003. Maka xxxxxx tidak dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan Oleh karena itu Penggugat dianggap tidak hadir;

Bahwa Tergugat I, xxxxx, pada persidangan ke dua hadir dipersidangan sedangkan pada sidang pertama tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II, xxxxx hadir menghadap di persidangan pada persidangan pertama, dan pada persidangan kedua tidak hadir;

Bahwa Tergugat III, xxxxxx Hadir menghadap di persidangan pada persidangan pertama dan pada persidangan kedua tidak hadir;

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Penganti Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp tertanggal 27 Pebruari 2019 dan tanggal 4 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut turut, namun tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata ketidak datangan Penggugat Tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa **Penggugat** adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp. (0511)4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa berdasarkan **Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Selanjutnya Pasal 44 huruf c

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka YLPK Kalimantan tidak dapat berprofesi sebagai advokat secara umum untuk mewakili konsumen mengajukan gugatan atau untuk beracara di pengadilan tetapi juga berlaku ketentuan Undang undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dapat diketahui bahwa salah seorang dari Anggota YLPK Kalimantan yaitu xxxx. berprofesi sebagai advokat berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor W15.U/082/Hkm/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dengan demikian maka yang memiliki legal standing untuk menanda tangani surat gugatan, mengajukan gugatan ke Pengadilan dan datang menghadap di depan sidang pengadilan hanya satu orang diantara para penerima kuasa yaitu xxxxx

Menimbang, bahwa sidang perkara ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 24 April 2019 dihadiri olehxxxxx yang menjabat sebagai Divisi Pengaduan YLPKK Provinsi Kalimantan Timur dan tidak berprofesi sebagai advokat sehingga kehadirannya sebagai Kuasa Penggugat di depan sidang adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan/atau kuasanya yang sah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat I diluar hadir Tergugat II dan III .

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.000.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp1.241.000,00

(satu juta duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman **28** dari **28** Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp